



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 129 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI DAN  
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH  
DALAM BENTUK PENJUALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam proses serah terima pemindahtanganan barang milik daerah dalam bentuk penjualan perlu dilakukan penataan administrasi secara baik dan terkoordinasi melalui dokumen Berita Acara Serah Terima;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas proses pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan Akta Jual Beli dan Berita Acara Serah Terima kepada Kepala Kepala Badan Pengelola Aset Daerah dan Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Jual Beli dan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK PENJUALAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan adalah Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
10. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
11. Akta Jual Beli adalah setiap dokumen yang mencatat seluruh rangkaian peristiwa jual beli atas suatu benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dari pihak penjual kepada pihak pembeli.
12. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah merupakan suatu dokumen berwujud bukti tertulis atas peralihan hak suatu benda dari pihak yang menyerahkan kepada pihak yang menerima yang disebabkan oleh perjanjian atau karena undang-undang.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Wewenang penandatanganan Akta Jual Beli dan BAST barang milik daerah yang berasal dari pemindahtanganan dalam bentuk penjualan merupakan kewenangan Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Wewenang penandatanganan Akta Jual Beli dan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada :
  - a. Kepala Badan; dan
  - b. Kepala Suku Badan.

#### Pasal 3

Barang milik daerah yang dapat dipindahtanggankan dalam bentuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. kendaraan; dan
- d. selain tanah, bangunan dan kendaraan.

#### Pasal 4

Penandatanganan BAST pemindahtanganan dalam bentuk penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan apabila telah melengkapi persyaratan administrasi berupa :

- a. Risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang; dan
- b. Akta Jual Beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan tanpa lelang.

### BAB III

#### PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI DAN BAST

#### Pasal 5

- (1) Penandatanganan Akta Jual Beli dan BAST dalam bentuk penjualan untuk barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Penandatanganan Akta Jual Beli dan BAST dalam bentuk penjualan untuk barang milik daerah selain tanah, bangunan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat dilakukan oleh Kepala Suku Badan.

### BAB IV

#### PELAPORAN

#### Pasal 6

Kepala Badan dan Kepala Suku Badan menyampaikan laporan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) Terhadap Akta Jual Beli dan BAST pemindahtanganan dalam bentuk penjualan barang milik daerah yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Dalam hal terdapat Akta Jual Beli dan BAST pemindahtanganan dalam bentuk penjualan barang milik daerah yang masih dalam proses, maka harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72072

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003